

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
MA'ITAI ANJORO DI KEBUN ORANG LAIN
(Studi Kasus di Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli
Kabupaten Polewali Mandar)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syari'ah
dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Majene

Oleh :

LILIS SAPUTRI
NIM: 20256119212

**JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2023**

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Ma’itai Anjoro* Di Kebun Orang Lain (Studi Kasus di Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar)**”, yang disusun oleh saudari **Lilis Sapurtri, Nim 20256119212**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 2 November 2023 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 18 Desember 2023 M
5 Jumadil Akhr 1445 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H.


Sekretaris : Nur Akifah Janur, S.H., M.H.

Pembimbing I : Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H.

Pembimbing II : Nur Astaman Putra, M.Pd.


Penguji I : Supriadi, S.H., M.H.

Penguji II : Ahmad Abbas, S.E., M.Si.



Diketahui oleh:

Ketua Jurusan,


Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 197312312005011034

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilis Saputri
NIM : 20256119212
Tempat/Tgl.Lahir : Kandemeng, 03 Maret 2000
Program Studi : Hukum EkonomiSyariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum EkonomiSyariah Terhadap Praktik
Ma'itai Anjoro di Kebun Orang Lain (Studi Kasus di Desa
Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali
Mandar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 24 Oktober 2023

Penyusun,

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', and 'METERAI TEMPEL'. The serial number 'E4AJX790632072' is visible at the bottom.

Lilis Saputri
NIM. 20256119212


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **Lilis Saputri, NIM: 20256119212**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Maitai Anjoro di Kebun orang Lain (Studi Kasus di Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar)”**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 23 Oktober 2023

Pembimbing I



Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H
NIP. 19590709 198303 1 002

Pembimbing I



Nur Astaman Putra, M.Pd
NIP. 19911011 202012 1 005

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Ma’itai Anjoro* Di Kebun Orang Lain (Studi Kasus di Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar)**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Muhlis** dan ibunda **Nasriah** yang telah membesarkan, mendo’akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, sekaligus sebagai Penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H dan Bapak Nur Astaman Putra, M.Pd masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Supriadi, S.H., M.H dan Bapak Ahmad Abbas, M.Si, masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepala Desa yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Landi Kanusuang yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.

9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada saudara saya Nuraeni Saputri, serta semua sahabat saya Muflihah Tamrin, Widya Utami, Nur Ita Arissa Nardin, Arwini Hamka, Rini Angraeni, Khairunnisa, Zilvani Basri, Masita dan teman-teman yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, aamiin..

Majene, 24 Oktober 2023

Penulis,



Lilis Saputri

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
D. Penelitian Terdahulu	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN TEORETIS	10
A. Tinjauan Islam Tentang Kepemilikan	10
B. Dasar Hukum	14
C. Macam-Macam Kepemilikan	24
D. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah	26
BAB III. METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Metode Pengumpulan Data.....	33
D. Instrumen Penelitian	34
E. Sumber Data Penelitian.....	34
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	35

G. Pengujian Keabsahan Data	36
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Profi Wilayah Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar.....	38
B. Praktik <i>Ma'itai Anjoro</i> di Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar	39
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Ma'itai anjoro di Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar.....	40
BAB V. PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Implikasi Penelitian	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. **Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif		tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	' ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... أ... ي	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	a dan garis di atas
و	<i>dammah dan wau</i>	ū	a dan garis di atas

Contoh:

مات	: māta
رَمَى	: ramā
قَبِيل	: qīla
يَمُوت	: yamūtu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ	: <i>al madīnah al- fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعْمُ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ئ*) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah (هلا)*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينًا لِلَّهِ بِاللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'* marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkatamubārakan

Syahrū Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-WalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr ḤāmidAbū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى هلا عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش الى اخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : **Lilis Saputri**
NIM : 20256119212
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Ma'itai Anjoro* Di Kebun Orang Lain (Studi Kasus di Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar)

Penelitian ini membahas tentang 1) Praktik *ma'itai anjoro* di Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, dan 2) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *ma'itai anjoro* di Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan normatif, yuridis, dan pendekatan sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri atas dua data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *ma'itai anjoro* di Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar sudah menjadi hal yang lumrah terjadi di kalangan masyarakat dan praktik ini sudah ada sejak lama yang diturunkan dari nenek moyang mereka. Sebagian masyarakat menganggap praktik tersebut sudah menjadi mata pencaharian tambahan mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Praktik *ma'itai anjoro* jika ditinjau dari hukum ekonomi syariah maka praktik tersebut boleh dilakukan karena terpenuhinya beberapa prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yaitu prinsip *Al-Maslahah*, prinsip kebaikan (*ihsan*), dan prinsip *kifayah* ketiga prinsip ini sesuai dengan kegiatan seperti pencari kelapa (*ma'itai anjoro*), yang merupakan kebiasaan masyarakat di Desa Landi Kanusuang untuk dibolehkan karena pemilik kebun sendiri mengikhlaskan atau merelakan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan karena praktik *ma'itai anjoro* yang dilakukan memberikan manfaat atau kemudahan bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu agar para pencari kelapa (*ma'itai anjoro*) lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitasnya dan tetap memperhatikan ketentuan halal haram pencarian buah kelapa dan para pemilik kebun seharusnya lebih merelakan buah kelapa yang jatuh di kebunnya untuk dipungut oleh para pencari kelapa (*ma'itai anjoro*) jika tidak menimbulkan kerugian bagi para pemilik kebun.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ma'itai anjoro berasal dari bahasa mandar yang berarti mencari kelapa. Kegiatan *ma'itai anjoro* adalah dimana orang melakukan pencarian kelapa di kebun orang lain dan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan dan biasanya kegiatan *ma'itai anjoro* ini dilakukan tanpa seizin pemilik kebun. Praktik *ma'itai anjoro* ini banyak dilakukan di Desa Landi Kanusuang karena melihat jumlah kebun kelapa yang mencapai 10.000 lebih sehingga mendorong banyak masyarakat yang melakukan kegiatan *ma'itai anjoro* ini sedangkan jumlah penduduknya yang mencapai 3.179 penduduk yang tinggal di desa tersebut. Tanpa adanya izin dari pemilik kebun ini peneliti ingin melihat bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dalam praktik *Ma'itai Anjoro* ini karena mereka menjual kelapa yang mana kelapa tersebut bukanlah milik mereka. Dalam mencari nafkah masyarakat saat ini terkadang tidak bisa membedakan antara boleh, tidak boleh dan tradisi. Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Masyarakat yang ada di Desa Landi Kanusuang masih sangat kental dengan masalah tradisi dan budaya, meskipun terkadang tradisi dan budaya itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Seperti halnya dengan praktik *ma'itai anjoro* seakan sudah menjadi tradisi di masyarakat Landi Kanusuang sebagaimana sudah jelas kelapa tersebut bukanlah milik mereka atau

tidak meminta izin kepada pemilik kebun untuk mengambil kelapa-kelapa yang telah jatuh untuk dijual.

Sebagaimana kita ketahui syariat Islam memberikan hukum dan aturan yang bersifat umum dan mencakup segala kehidupan manusia. Setiap amal perbuatan manusia tidak terpisah dari ketentuan syari'at yang ada di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Salah satu yang tidak terlepas dari syari'at adalah rezki yang diberikan kepada Allah SWT kepada makhluk-Nya salah satunya adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang harus senantiasa mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT baik itu hal yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Sebab segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia suatu saat akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat¹.

Agama Islam memberikan batasan terhadap umatnya dalam hal pekerjaan dan memberikan nafkah untuk keluarganya dan harus mengikuti prinsip-prinsip Islam. Aturan umum adalah bahwa Islam tidak mengizinkan pengikutnya untuk mengumpulkan dan mencari nafkah sesuai dengan keinginan mereka. Islam menekankan bahwa ada cara usaha untuk mencari nafkah dan bekerja sesuai dengan syari'at, tetapi ada juga yang tidak sesuai dengan syari'at. Perbedaan ini mengacu pada prinsip umum yang mana menegaskan bahwa segala cara dalam memperoleh kekayaan yang akan menguntungkan bagi dirinya sendiri dan orang lain yang tidak sesuai dengan syari'at. Ada banyak cara yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari guna

¹ Ahmad Azhar Basyir, (*Azas-Azas Hukum Muamalah (Hukum Perdata)*) (Yogyakarta: FH UII, 2004), h. 11.

meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam mencari nafkah masyarakat terkadang tidak bisa membedakan antara boleh dan tidak boleh.

Menurut ulama Hanafiyah harta yaitu “segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan.” Menurut jumhur ulama (selain ulama Hanafiyah) harta yaitu “segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya.” Menurut jumhur ulama harta itu tidak saja bersifat materi melainkan juga termasuk manfaat dari suatu benda. Akan tetapi, Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang dimaksud dengan harta itu hanya yang bersifat materi².

Agama Islam percaya bahwa Allah, yang Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu di bumi untuk manusia. Dengan izin Allah SWT manusia berhak menggunakan harta untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Pandangan ini menuntut manusia hanya sebagai pengelola. Oleh karena itu, manusia bukanlah pemilik hakiki atas harta. Sebagaimana yang akan dibahas penulis yaitu tentang cara memperoleh harta atau kepemilikan yang dilakukan masyarakat dengan mencari kelapa di kebun orang lain. Sedangkan mereka yang mencari kelapa di kebun orang lain tersebut tidak meminta izin kepada pemilik kebun dan tidak pula memandang apakah kebun tersebut sudah dipanen atau belum oleh pemilik kebun. Pada pembahasan ini juga penulis akan mewawancarai beberapa

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 17.

aparatus desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang yang sering melakukan praktik *ma'itai anjoro* dan pemilik kebun.

Masyarakat yang ada di Desa Landi Kanusuang pada umumnya mereka memiliki kebun kelapa yang panen dalam jumlah yang lumayan banyak. Banyaknya kelapa yang berada di desa Landi Kanusuang mendorong sebagian masyarakat yang melakukan pekerjaan dengan mencari kelapa yang telah jatuh dari pohonnya. Inilah yang dilakukan sebagian masyarakat dalam kesehariannya. Ketika dalam sehari mereka banyak mengumpulkan kelapa, maka hasilnya langsung mereka jual di tempat penampungan kelapa yang ada di desa tersebut.

Pekerjaan mencari kelapa ini dilakukan setiap hari mencari kelapa dari satu kebun ke kebun yang lainnya sudah lazim dilakukan di Desa Landi Kanusuang. Sehingga hal yang demikian sudah menjadi kebiasaan. Sebagian masyarakat umum dan pemilik kebun juga sudah mengetahui siapa saja orang-orang yang pekerjaannya mencari kelapa dari satu kebun ke kebun yang lainnya. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Ma'itai Anjoro* Di Kebun Orang Lain Sebagai Mata Pencaharian”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dijawab pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik *ma'itai anjoro* di Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar?

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *ma'itai anjoro* di Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian yaitu mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Ma'itai Anjoro* Di Kebun Orang Lain”.

2. Deskripsi Fokus

Mengenai deskripsi fokus dalam penelitian antara lain:

- a. Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketentuan yang telah diatur dalam Al-Quran dan sunnah mengenai praktik *ma'itai anjoro* yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Landi Kanusuang.
- b. Praktik *Ma'itai anjoro* adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara mencari kelapa di kebun orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik kebun dan setelah kelapa terkumpul orang yang melakukan praktik *ma'itai anjoro* ini menjual kelapa tersebut dan mendapatkan keuntungan dari hasil pencarian kelapa.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terlebih dahulu merujuk pada penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk melihat perbedaan dan persamaan.

1. Cici Dara Ayu dan Suardi Kaco (2021), Mahasiswa Universitas Al-syariah Mandar dengan judul *Praktek Ma'itai Anjoro* dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Katumbangan Campalagian).³

Cici Dara Ayu Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah terletak pada praktik yang dilakukan yaitu praktik *ma'itai anjoro* dan pemanfaatan hak milik orang lain. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang mana penelitian terdahulu fokus kepada Tinjauan Hukum Islam tentang *Praktek Ma'itai Anjoro* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Katumbangan praktek *ma'itai anjoro* tersebut merupakan tradisi dan diperbolehkan. Sedangkan pada peneliti fokus penelitian terletak pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Praktek Ma'itai Anjoro* yang mana masyarakat Desa Landi Kanusuang mencari kelapa di kebun orang lain dan tidak memiliki izin dari pemiliknya.

2. Abdul Wahab (2015), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngasak* (Studi Kasus Terhadap *Praktek Ngasak* Daun Tembakau Kering di Desa Poncorejo Kec. Gemuh Kab. Kendal).⁴

Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah terletak pada praktik yang dilakukan yaitu pemanfaatan hak milik orang lain. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang mana penelitian terdahulu fokus kepada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngasak Daun Tembakau Kering sesuai

³ Cici Dara Ayu dan Suardi Kaco, "Praktek *Ma'itai Anjoro* Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa katumbangan Kecamatan Campalagian). *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 6(1), 78-91 (Mei 2021).

⁴ Abdul Wahab, '*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngasak (Studi Kasus Terhadap Praktek Ngasak Daun Tembakau Kering Di Desa Poncorejo Kec. Gemuh Kab. Kendal)*', Repository UIN Walisongo Semarang, (2015).

dengan hukum Islam karena mengambil barang yang termasuk mubah dan boleh dilakukan selama tidak merusak tanaman lain. Sedangkan pada peneliti fokus penelitian terletak pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Ma'itai Anjoro* yang mana masyarakat desa Landi Kanusuang mencari kelapa di kebun orang lain dan tidak memiliki izin dari pemiliknya.

3. Ira Maryani (2017), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Harta Orang Lain Tanpa Seizin Pemiliknya di Kalangan Masyarakat Kec. Sawang Aceh Utara.⁵

Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah terletak pada praktik yang dilakukan yaitu pemanfaatan hak milik orang lain. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang mana penelitian terdahulu fokus kepada Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Buah-Buahan yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Punteuet melakukan transaksi jual beli tanpa seizin pemiliknya sudah menjadi tradisi dan kebiasaan oleh masyarakat tetapi dalam Islam tetap melarang hal tersebut. Sedangkan pada peneliti fokus penelitian terletak pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Praktik Ma'itai Anjoro* yang mana masyarakat Desa Landi Kanusuang mencari kelapa di kebun orang lain dan tidak memiliki izin dari pemiliknya.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan peneliti yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

⁵ Ira Maryani, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penjualan Harta Orang Lain Tanpa Seizin Pemiliknya di Kalangan Masyarakat Kecamatan Sawang Aceh Utara*. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (2018).

Dari rumusan masalah terdapat beberapa tujuan dan kegunaan penelitian yaitu:

- a. Untuk mengetahui praktik *ma'itai anjoro* di Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *ma'itai anjoro* di Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar.

2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- 1) Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu Hukum Ekonomi Syariah yang memiliki kaitan dengan kegiatan *ma'itai anjoro*.

2. Kegunaan Praktis

- 1) Memberikan referensi pada penelitian yang akan datang yang memiliki kaitan tentang judul penelitian.
- 2) Sebagai tambahan ilmu bagi penulis dalam penyelesaian masalah di dalam masyarakat.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Tinjauan Islam Tentang Kepemilikan*

1. *Pengertian Milkiyah*

Salah satu karakter yang dimiliki oleh setiap individu dalam kaitannya dengan kepentingan untuk dapat mempertahankan eksistensi kehidupannya, yaitu adanya naluri untuk mempertahankan diri dan naluri beragama. Ekspresi diri adanya naluri untuk mempertahankan diri tersebut adalah adanya kecenderungan dari seseorang untuk mencintai harta kekayaan. Keinginan untuk memiliki harta mendorong adanya berbagai aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Berbagai aktivitas ekonomi muncul supaya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang seiring dengan semakin maju kehidupan masyarakat. Keinginan untuk memiliki harta yang banyak mendorong seseorang mau bekerja keras pagi sampai malam pada berbagai bidang ekonomi¹.

Kata milik berasal dari bahasa Arab *al-Milk*, yang secara etimologi berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-Milik* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang telah diakui oleh *syara'*, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, kecuali adanya larangan *syara'*. Kata milik dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari kata *al-Milk* dalam bahasa Arab². *Al-Milk* juga merupakan penguasaan terhadap sesuatu, yang penguasaannya dapat melakukan sendiri

¹ Veithzal Rivai and Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi!* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) h. 666.

² Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) h. 31.

tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan *syara*³. Kata *al-Milkiyah* atau kepemilikan adalah kata benda yang dinisbahkan masdar, yaitu *al-Milku*. Kata tersebut mengandung makna pengaruh atau kuasa atau sesuatu yang berhubungan dengannya. Pengertian ini populer dikalangan ahli hukum, baik Islam maupun bukan Islam⁴. *Al-Milk* menurut lughah ialah⁵:

اِحْتِوَاءُ الشَّيْءِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْاِسْتِئْذَانِ بِهِ

Terjemahannya:

“Memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya”.

Al-milk menurut istilah⁶:

اِحْتِصَانٌ بِشَيْءٍ حَاطًا بِشَيْءٍ غَيْرِهِ يَسْتَوْعِبُ صَاحِبَهُ اَلتَّصَرُّفَ اِلَّا لِمَا نَعِي

Terjemahannya:

“Sesuatu ikhtisas yang menghalangi yang lain, menurut *syara*’ yang membenarkan si pemilik ikhtisas itu bertindak terhadap barang yang miliknya sekehendaknya, kecuali ada penghalang”.

Maksud hadist yang terdapat dalam definisi di atas adalah:

مَا يَحْجُزُ غَيْرَ اَلْعَالِكِ عَنِ الْاِسْتِئْذَانِ وَ اَلتَّصَرُّفِ دُونَ اِذْنِ اَلْمَالِكِ

Terjemahannya:

“Sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik barang (sesuatu) memanfaatkan dan bertindak tanpa izin si pemilik”.

Sedangkan yang dimaksud dengan *mani*’ ialah⁷:

مَا يَمْنَعُ اَلْمَالِكِ نَفْسَهُ عَنِ اَلتَّصَرُّفِ

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam, 2004)*, h.45.

⁴ Jafriil Khalil, *Jihad Ekonomi Ekonomi Islam* (Depok: Gramata, 2010), h. 45.

⁵ Hasbi Ash- Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 11.

⁶ Hasbi Ash- Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 11.

⁷ Hasbi Ash- Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 11.

Terjemahannya:

“Sesuatu yang mencegah si pemilik sendiri bertindak terhadap harta miliknya”.

Hal ini melengkapi *naqshul ahliyah* dan melengkapi *haqqul ghair*. Maka adanya *mani'* ini tidaklah menghalangi milik. Karena *mani'* ini merupakan 'aridl (pendatang) yang datang belakangan⁸.

Al-Milik dalam dalam buku pokok-pokok fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam, didefinisikan sebagai berikut⁹:

اِخْتِصَاصٌ يُهَكِّمُ صَاحِبَهُ شَرْعًا أَنْ يَسْتَبِدَّ بِهَا لِتَصْرِفٍ وَ لَا نِتْقَاعٍ عِنْدَ عَدَمِ
الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ

Terjemahannya:

“Kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i”.

Artinya benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual beli, hibah, wakaf dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada penghalang dari syara'.

Jika seseorang mempunyai sesuatu harta dan benda yang sah menurut hukum *syara'*, maka dia dinyatakan bebas untuk melakukan apapun terhadap harta dan benda tersebut, baik untuk diperjual-belikan maupun digadaikan, baik orang tersebut yang melakukannya maupun melalui perantara orang lain.

Al-Milk menurut Muhammad Abu Zahrah sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly sebagai berikut¹⁰:

⁸ Hasbi Ash- Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 13.

⁹ Hasbi Ash- Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 15.

“pengkhususan seseorang terhadap pemilikan sesuatu benda menurut syarat” untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat syara’”.

Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual beli, hibah, wakaf dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan syara’ antara lain orang itu belum cakap bertindak hukum, misalnya anak kecil, orang gila, atau kecakapan hukumnya hilang seperti orang yang jatuh pailit, sehingga dalam hal-hal tertentu mereka tidak dapat bertindak hukum terhadap dirinya sendiri.

Menurut Abdul Salam al-Abadi, kepemilikan adalah “hak khusus manusia terhadap kepemilikan barang yang diizinkan bagi seseorang untuk memanfaatkan dan mengalokasikan tanpa batas hingga terdapat alasan yang melarangnya”.¹¹

Menurut an-Nabhaniy kepemilikan merupakan izin *as-Syari’* (Allah SWT) untuk memanfaatkan zat tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan tersebut hanya ditentukan berdasarkan ketetapan dari *as-Syari’* (Allah SWT) terhadap zat tersebut, serta sebab-sebab kepemilikannya. Jika demikian, maka pemilikan atas suatu zat tertentu, tentu bukan semata berasal dari zat itu sendiri, ataupun dan karakter dasarnya yang memberikan manfaat atau tidak. Akan tetapi, kepemilikan tersebut berasal dari adanya izin yang diberikan Allah SWT untuk memiliki zat

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 47.

¹¹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2012), h. 42.

tersebut, sehingga melahirkan akibatnya, yaitu adanya pemilikan atas zat tersebut menjadi sah menurut hukum Islam.¹²

Berdasarkan hal tersebut, maka pengertian kepemilikan adalah mewujudkan kekuasaan pada seseorang terhadap kekayaan yang dimilikinya dengan menggunakan mekanisme tertentu, sehingga menjadikannya kepemilikan tersebut sebagai hak menurut syara' yang diberikan kepada seseorang.

B. Dasar Hukum

Islam menghormati kemerdekaan bagi seseorang dalam hal untuk memiliki sesuatu, selama harta atau benda yang dimilikinya itu sejalan *syara'*. Seseorang memiliki kebebasan dalam hal mengembangkan hartanya dan mendapatkan ataupun mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan kejujuran. Islam mempunyai cara pandang yang khas tentang hal masalah harta dimana segala sesuatu yang berbentuk kekayaan pada dasarnya adalah milik Allah SWT. Demikian juga harta atau kekayaan di alam semesta ini yang telah dianugerahkan untuk semua manusia sesungguhnya merupakan pemberian dari Allah SWT. Namun demikian pemilik harta secara hakiki adalah Allah SWT kepada manusia untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan seluruh umat manusia sesuai kehendak Allah SWT¹³. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29:

¹² Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori, Dan Konsep)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet-1, h. 195-196.

¹³ Veithzal Rivai and Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi!* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 369.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 حِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(QS. An-Nisa: 29)

Terjemahannya Dalam Bahasa Mandar:

*E,inggannana to matappa', da sipande barang-barang di antaramu mie' (tangkalang iya) salah, selaengna sawa' pa'danggangan iya melo' para melo' di antaramu mie'. Anna da mie' pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Massaro Makkesayang di sesemu mie'.*¹⁴ (QS. An-Nisa: 29)

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita dilarang untuk memakan harta sesama

manusia dengan jalan yang batil dalam hal ini memakan dapat diartikan “mengambil atau menguasai harta milik orang lain”, karena hal itu dilarang oleh Islam. Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya untuk memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya dengan cara yang batil, yaitu dengan segala jenis penghasilan yang tidak syar’i, seperti jenis transaksi riba, judi, mencuri dan yang lainnya yang berupa berbagai jenis tindakan penipuan dan kezaliman. Bahkan termasuk pula orang yang memakan hartanya sendiri dengan penuh kesombongan. Harta dalam bahasa Arab disebut *Al-mal*, berasal dari maala, yamiilu, mailan, yang menurut bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. *Al-mal* juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun manfaat.

Islam menetapkan bahwa adanya kebolehan untuk setiap manusia dalam hal memiliki harta benda secara pribadi sebab-sebab *milkiyah* (kepemilikan).

¹⁴ Muh Idham Khalid Bodi. *Koroang Mala'bi, Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 147.

Yang dimaksud dengan sebab kepemilikan harta adalah sebab yang menjadikan seseorang memiliki suatu harta yang sebelumnya tidak menjadi hak miliknya. Diantara sebab-sebab kepemilikan yang ditetapkan oleh *syara'* ada empat¹⁵:

1. *Ihrazul mubahat*

Sudah dijelaskan bahwa salah satu dari sebab kepemilikan atau milkiyah atau tamalluk, adalah *ihrazul mubahat*. Dengan penguasaan terhadap harta benda yang belum dimiliki oleh seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam disebut harta yang mubah. Benda mubah adalah segala sesuatu yang dijadikan Allah untuk dimanfaatkan dan yang belum ada seperti air, ikan di laut, dan binatang-binatang hutan¹⁶. Hal ini yang disebut dengan mubah, seperti air yang mengalir di sungai yang tidak dimiliki oleh seseorang, rumput-rumput dan pepohonan yang ada di hutan belantara yang tidak dimiliki oleh siapapun. Binatang buruan dan ikan-ikan yang ada dilaut. Ini semua yang dinamakan dengan barang yang mubah dan semua orang tanpa terkecuali dapat memilikinya. Apabila dia telah menguasai dengan maksud memiliki, menjadi miliknya inilah yang dinamakan *ihraz*. Penguasaan terhadap harta yang mubah dalam fikih Islam memiliki makna khusus, merupakan asal dari suatu kepemilikannya tanpa adanya ganti rugi. Artinya, penguasaan seseorang terhadap harta mubah merupakan milik awal, tanpa didahului oleh pemilik sebelumnya. Bedanya akan kelihatan dengan pemilikan melalui transaksi. Dalam transaksi seseorang telah memiliki terlebih dahulu suatu harta, baru kemudian ia gunakan miliknya itu untuk mendapatkan

¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 43.

¹⁶ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam : Suatu Pengantar*, Cet.1 (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h. 262.

harta lain yang boleh ia miliki. Misalnya dalam transaksi jual beli sebuah motor, maka motor itu dia miliki berdasarkan uang yang tidak dia miliki sebelumnya. Dalam memiliki suatu yang mubah tidak demikian halnya karena seseorang hanya mengambil sesuatu yang ingin ia miliki dari harta mubah itu, tanpa mengambilnya dengan harta yang lain. Inilah yang dimaksud oleh para ulama fikih sebagai pemilik awal¹⁷.

2. *Al-Uqud* (akad)

Berdasarkan segi etimologi akad antara lain adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Dapat juga diartikan sebagai sambungan, janji. Akad menurut istilah *fuqaha* ialah perikatan ijab dengan kabul secara yang disyari'atkan agama, nampak bekasnya pada yang diadakan itu. Menurut terminologi ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu secara umum dan secara khusus :

a. Pengertian umum

Pengertian akad secara umum atau dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau suatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.

b. Pengertian khusus

Secara khusus pengertian dari akad dikemukakan ulama fiqih, antara

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Cet-1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 49.

lain:

“Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objek.”

“Pengaitan ucapan salah seseorang yang akad dengan yang lainnya secara syara’ pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.”

Contoh ijab adalah pernyataan dari seorang penjual, “saya telah menjual benda ini kepadamu.” atau “saya serahkan benda ini kepadamu.” Contoh *qabul*, “saya beli benda ini.” atau “saya menerima benda ini.”

Dengan demikian, *ijab qabul* merupakan perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara’. Maka dari itu, dalam Islam tidak semua bentuk perjanjian atau kesepakatan dapat digolongkan sebagai akad, khususnya kesepakatan yang tidak berdasarkan pada keridhaan dan syari’at Islam¹⁸.

Akad merupakan penyambung antara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syara’ yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. Akad jual beli, wasiat, hibah dan sejenisnya merupakan sumber kepemilikan yang paling penting. Akad merupakan sebab kepemilikan yang paling luas dan paling kuat yang berlaku dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi harta kekayaan. Akad dilihat sebagai sebab kepemilikan, dapat dibedakan menjadi *uqud jabariyah* dan *tamlik jabari*. *Uqud jabariyah* (akad secara paksa) yang dilaksanakan oleh otoritas pengadilan secara langsung atau melalui kuasa hukumnya. Seperti paksaan dalam hal menjual harta benda untuk melunasi

¹⁸ Djamil Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam:(Cet-1 Sejarah, Teori, Dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 201.

hutang, kekuasaan hakim untuk memaksa menjual harta timbunan dalam kasus ihtikar demi kepentingan umum.

Tamlik jabari (pemilikan secara terpaksa) dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, adalah kepemilikan secara paksa atas *mal'iqar* (harta tidak bergerak) yang akan dijual. Dalam fikih hak kepemilikan paksa ini disebut dengan hak *syuf'ah*. Kedua, kepemilikan secara paksa demi kepentingan umum. Apabila ada kebutuhan untuk memperluas bangunan masjid, maka syariat Islam mengizinkan pemilikan secara paksa terhadap tanah yang berdekatan dengan masjid tersebut, sekalipun pemiliknya tidak berkenan untuk menjual tanah tersebut. Begitupun juga apabila ada kebutuhan perluasan jalan umum, tentunya dengan kompensasi yang sepadan.¹⁹

Macam-macam akad antara lain²⁰:

- 1) *Aqad Munjiz* adalah akad yang dilakukan secara langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak juga ditentukan waktu pelaksanaan setelah akad.
- 2) *Aqad Mu'alaq* adalah akad yang di dalam prosesnya terdapat syarat-syarat yang ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya transaksi pembayaran.
- 3) *Aqad Mudhaf* adalah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang telah ditentukan. Perkataan

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Cet-1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 45-46.

²⁰ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 50-51.

ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum memiliki akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

Kepemilikan didapatkan melalui transaksi yang dilaksanakan oleh satu orang/pihak dengan orang/pihak yang lainnya. Transaksi yang dilakukan dapat berupa transaksi yang berbentuk pertukaran (*mu'awadhat*) maupun transaksi yang berbentuk percampuran (*mukhtalith*).

Transaksi pertukaran (*mu'awadhat*) adalah sebuah transaksi yang didapatkan melalui proses atau perbuatan memperoleh sesuatu dengan cara memberikan sesuatu. Bentuk transaksi pertukaran ini meliputi transaksi jual-beli, tukar menukar dan sewa-menyewa. Perbedaan dari masing-masing transaksi tersebut dapat dilihat dari objek pertukarannya. Ketika objek pertukarannya adalah sebuah benda dengan benda yang lain disebut tukar-menukar (*mubadalat*), apabila pertukaran tersebut antara benda yang ditukarkan dengan uang/harta dinamakan jual-beli (*al-bai'*), dan apabila pertukarannya tersebut antara uang/harta dengan manfaat benda atau keahlian tertentu disebut dengan upah-mengupah atau sewa-menyewa (*ijarah atau ujarah/umulah*).

Transaksi percampuran adalah suatu transaksi yang mencampurkan aset menjadi satu kesatuan dan kemudian kedua belah pihak menanggung resiko dari kegiatan usaha yang dilakukan dan membagi keuntungan/pendapatan sesuai kesepakatan. Dalam hukum Islam akad percampuran ini dinamakan dengan *syirkah* atau *musyarakah*. *Syirkah* secara bahasa dapat diartikan sebagai partisipasi, kerjasama, mengambil bagian, pencampuran, atau penggabungan (*ikhtilath*). Yaitu penggabungan atau pencampuran antara sesuatu dengan yang

lainnya, sehingga sulit untuk dibedakan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Secara terminologi, sekalipun ahli fikih memberikan definisi yang beragam, tetapi secara substansi memiliki kesamaan yaitu kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Syirkah ini dapat berbentuk *al-'inan, al-mufawadhah, al'amaal, al-wujuh, atau al-mudharabah*.

3. *Al-Khalafiyah* (pergantian)

Al-Khalafiyah ialah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan yang lama²¹. *Khalafiyah* ada dua macam yaitu :²²

- a. *Khalafiyah syakhsy 'an syakhsy*, yaitu si waris menempati tempat si mawaris dalam memiliki harta yang ditinggalkan oleh mawaris, harta yang ditinggalkan oleh muwaris disebut tirkah.
- b. *Khalafiyah syai'an syai'in*, yaitu apabila seseorang merugikan milik orang lain atau menyerobot barang orang lain, kemudian rusak di tangannya atau hilang, maka wajiblah dibayar harganya dan diganti kerugian-kerugian pemilik harta.

4. *At-tawalludu min al-Mamluk* (berkembang biak)

Yaitu segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut. Misalnya bulu domba menjadi milik pemilik

²¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Cet-1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 46.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 39.

domba. Sebab pemilik tawallud min mamluk dibagi kepada dua pandangan yaitu:²³

- a. Mengingat ada dan tidak adanya *ikhtiar* terhadap hasil-hasil yang dimiliki (*i'tibar wujud al- ikhtiyar wa'adamih fiha*).
- b. Pandangan terhadap bekasnya (*i'tibar atsariha*)

Dari segi ikhtiar, sebab milkiyah (memiliki) dibagi dua macam, yaitu ikhtariyah dan jabariyah, sebab ikhtariyah adalah :

مَا كَانَ لِلْإِنْسَانِ مَخْتَارٌ فِي إِيجَابِهَا

Terjemahannya:

“Sesuatu yang manusia mempunyai hak ikhtiar dalam mewujudkannya”.
Sebab-sebab ikhtariyah ada dua, yaitu ikhraj *al-mubahat* dan *'uqud*.

Sedangkan yang dimaksud dengan sebab *jabariyah* ialah:

مَا لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ فِي إِيجَابِهَا إِخْتِيَارٌ

Terjemahannya:

“Sesuatu yang senantiasa tidak mempunyai ikhtiar dalam mewujudkannya”.

Adapun menurut Pasal 19 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, prinsip pemilikan *amwal* adalah:²⁴

- a. Pemilikan yang penuh mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan tidak dibatasi waktu.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 39.

²⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 10.

- b. Pemilikan yang tidak penuh mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan dibatasi waktu.
- c. Pemilikan yang penuh tidak bisa dihapuskan, tetapi bisa dialihkan.
- d. Pemilikan syarikat yang tidak penuh sama dengan kepemilikan terpisah tasharruf-nya.
- e. Pemilikan syarikat yang penuh di tasharrufkan dengan hak dan kewajiban secara proporsional.

Sedangkan menurut Pasal 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, benda dapat diperoleh dengan cara:²⁵

1. Pertukaran
2. Pewarisan
3. Hibah
4. Pertambahan alamiah
5. Jual beli
6. Luqathah
7. Wakaf
8. Cara lain yang dibenarkan menurut syari'ah

Keempat inilah yang menjadi penyebab timbulnya hak kepemilikan di dalam Islam berdasarkan syara'. Islam telah menghapus beberapa sebab kepemilikan yang ada di kalangan bangsa Jahiliyah. Seperti dengan jalan peperangan sesama sendiri, dengan jalan membudakkan orang lain yang tidak

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 11.

mampu membayar hutang dan kedaluwarsaan atau dengan istilah fikih dikatakan taqaddum, yang menimbulkan hak karena daluwarsa.

C. Macam-Macam Kepemilikan

Berdasarkan sudut pandang berdasarkan benda, secara umum kepemilikan Islam terdiri dari tiga macam seperti kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Beberapa ulama ada yang menambahkan jenis kepemilikan sehingga menjadi empat, yaitu kepemilikan wakaf. Walaupun penggunaannya terbatas pada tujuan yang ditentukan oleh pemberi, harta wakaf dianggap milik pribadi (pemberian atau penerimaan) oleh beberapa ulama. Beberapa ulama percaya bahwa begitu ditetapkan untuk tujuan kebajikan, wakaf menjadi milik Allah SWT. Para ulama menyebutkan menyebabkan seseorang ahli waris dapat memiliki harta sebagai hak atas bagian harta waris yang ada. Hukum tentang waris telah dijelaskan secara rinci dengan penunjukan yang *qath'i* di dalam al-Qur'an, sunnah, serta ijma' sahabat.

Secara umum, sebab kepemilikan individu yang diakui oleh hukum Islam ada tujuh macam, yaitu:²⁶

1. Kerja halal dalam memperoleh benda bergerak yang tidak bertuan, seperti mengambil air dari sungai dalam wadah, berburu, dan mengumpulkan kayu bakar.
2. Penghidupan kembali tanah umum yang tidak digunakan (*ihya al-mawat*).
Penghidupan kembali (restorasi) tanah umum yang tidak digunakan berdampak pada menjadikan tanah tersebut produktif dalam pertanian,

²⁶ Sutanta Ija, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 85-86.

industri, atau penggunaan aktivitas ekonomi lainnya. Oleh sebab itu, sekedar mengambil tanah dengan membuat patok atau memagarinya tidak menimbulkan nilai dari benda dagang yang dimiliki.

3. Hubungan kontrak, termasuk kontrak pertukaran, seperti jual beli, tujuan bekerja adalah untuk mendapatkan harta agar seseorang dapat memenuhi kebutuhan, menikmati kesejahteraan hidup dan perhiasan manusia. Pekerjaan yang dilakukan tersebut haruslah pekerjaan halal agar aktivitas bekerja ini juga bernilai ibadah. Tentunya dalam pandangan Islam agar harta yang didapatkan dari bekerja tersebut menjadi kepemilikan yang sah.
4. Utang perdata yang menciptakan hak kompensasi, artinya utang perdata dan hak kompensasi merupakan aspek penting dalam memastikan pelaksanaan dan perlindungan hak-hak kepemilikan serta keadilan dalam hubungan antar individu dalam hal kewajiban keuangan.
5. Pemberian negara (*iqtha'*), mengacu pada pemberian sebidang tanah atau wilayah kepada seseorang oleh pemerintah atau penguasa. Penerima *iqtha'i* memiliki hak kepemilikan atas tanah atau wilayah tersebut dan dapat mengelola serta mengumpulkan hasil dari sumber daya yang ada di dalamnya. Dalam sistem *iqtha'*, tanah atau wilayah tersebut tidak dimiliki secara permanen oleh individu, tetapi merupakan hak yang diberikan oleh pemerintah dan dapat dicabut jika penerima *iqtha'i* melanggar kewajiban atau tidak memenuhi syarat tertentu.

6. Harta yang diperoleh individu tanpa berusaha seperti hibah, hadiah, wasiat, diat, mahar, barang temuan, santunan untuk khalifah atau pemegang kekuasaan pemerintah.
7. Kekayaan yang diperoleh melalui bekerja (*al-amal*) meliputi upaya menghidupkan tanah yang mati (*ihyau al-mawat*), mencari bahan tambang, berburu, pialang (makelar), kerjasama mudharabah, musyqaoh, pegawai negeri atau swasta.

D. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah/Hukum Ekonomi Islam adalah sebagai berikut: ²⁷

1. Prinsip Tauhid, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT., sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah SWT., dan kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya.
2. Prinsip Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip

²⁷ Muhamad Kholid, 'Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah', (Asy-Syari'ah, Vol. 20 No. 2, Desember 2018), h. 148-149.

keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian, yaitu untuk menegakan keadilan.

3. Prinsip *Al-Maslahah*, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam, yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu: (a) *Dharuriyyat*, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam *maqasid al-syari'ah*, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Mencari rizki termasuk pada dharuriyyat karena bertujuan memelihara keturunan dan harta. Pencarian nafkah dapat dilakukan melalui jual beli (*murabahah, istisna'* dan *salam*), *wadi'ah*, musyarakah, ijarah, mudharabah, *qardh, wakalah*, dll. (b) *Hajiyyat*, adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya hajiyyat tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Pada bidang muamalah seperti jual-beli salam, murabahah, *istisna'*. (c) *Tahsiniyyat*, adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang najis. Hukum Islam menyempurnakan hajiyyat dengan akhlak yang mulia yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam.

4. Prinsip Perwakilan (*Khalifah*) menyatakan bahwa manusia adalah khilafah (wakil) Tuhan di muka bumi. Manusia telah diberi segala karakteristik mental, spiritual, dan materi yang diperlukan untuk menjalani kehidupan dan memenuhi misinya dengan efektif. Selama berada di dunia, kehidupan manusia selalu dipandu oleh pedoman-pedoman hidup yang terdapat dalam kitab-kitab suci dan *shuhuf* dari Allah SWT. Pedoman-pedoman ini bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia agar berjalan dengan baik, baik di dunia maupun di akhirat.
5. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*, *Amar Ma'ruf* yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan Prinsip *Nahy Munkar* direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan haram.
6. Prinsip Tazkiyah, tazkiyah berarti penyucian, dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia disertai tugas sebagai agen pembangunan. Apabila ini dapat terlaksana dengan baik, maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat buruk, melainkan akan membawa kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.
7. Prinsip *Falah*, merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak, selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada dikotomi

antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia (baik ekonomi maupun sektor-sektor lainnya) dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti.

8. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang; Mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka; dan Transaksi tidak ada unsur paksaan.
9. Prinsip Kebaikan (*Ihsan*), prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.
10. Prinsip Pertanggungjawaban (*al-Mas'uliyah*), prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggungjawab pemerintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau kas negara (*bait al-maal*) dan kebijakan moneter serta fiscal.
11. Prinsip *Kifayah*, prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.
12. Prinsip Keseimbangan (*wasathiyah/i'tidal*) dalam syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan

keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), bersifat deskriptif kualitatif. Alasan menggunakan penelitian ini karena penelitian ini menjelaskan tema, fokus penelitian dan memperoleh data deskriptif berupa kata-kata dan gambar. Dipilihnya jenis penelitian ini juga untuk memperoleh gambaran di lapangan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *ma'itai anjoro* di kebun orang lain di Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif merupakan data yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang tidak menggunakan dasar kerja statistik, tetapi berdasarkan bukti-bukti kualitatif. Dalam hal ini, peneliti menginterpretasikan dan menjelaskan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi peneliti untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan secara detail dan jelas. Pemilihan pendekatan penelitian kualitatif didasarkan pada spesifikasi objek penelitian dan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan akurat tentang fakta, karakteristik dan keterkaitan fenomena yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi penelitian berada di Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar. Peneliti memilih lokasi penelitian ini dikarenakan pada saat melakukan observasi awal menemukan sebuah masalah tentang kegiatan praktik *ma'itai anjoro* di Desa Landi Kanusuang.

B. Pendekatan Penelitian

Sehubung dengan masalah yang akan dibahas, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Ma'itai Anjoro* Di Kebun Orang Lain” metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 yaitu :

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang sudah diterapkan berlandaskan Al-quran dan berkaitan dengan ajaran agama Islam.

2. Pendekatan Yuridis

Menurut Harfiah pendekatan yuridis yang berhubungan dengan hukum positif dan perundang-undangan.

3. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat yang mempunyai akibat hukum, yang dimaksud masyarakat yang mempunyai akibat hukum di sini yaitu masyarakat yang ada di Desa Landi Kanusuang¹.

¹ Seto Mulyadi, Heru Basuki, and Hendro Prabowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Mixed Method : Perspektif Yang Terbaru Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Kemanusiaan, Dan Budaya*, ed. by Aprilia Maharani Ayuningsih (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 232.

C. *Metode pengumpulan Data*

Pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti ada 3 yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan diskusi antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Menurut Banister wawancara merupakan percakapan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Bentuk wawancara yang akan digunakan yaitu wawancara secara mendalam antara peneliti dan narasumber/informan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi terhadap suatu hal yang diteliti mengenai situasi dan kondisi tertentu, dan yang akan menjadi informan dalam penelitian ini yaitu, 5 orang yang melakukan praktik *ma'itai anjoro*, 3 orang pemilik kebun, tokoh agama, tokoh masyarakat serta aparat desa di Desa Landi Kanusuang.

2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau sistematis untuk memperoleh data yang diinginkan oleh peneliti sebagai kebutuhan penelitian.² Bentuk observasi yang akan dilakukan yaitu mengamati secara langsung terhadap suatu kegiatan atau objek yang diteliti. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan keadaan lapangan. Dalam penelitian ini peneliti mengobservasi praktik *ma'itai anjoro* di Desa Landi Kanusuang.

3. Dokumentasi

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta: 2018), h. 70.

Dokumentasi adalah metode mengumpulkan data seperti dokumen-dokumen dan berupa buku literatur.³ Menurut Kartono observasi merupakan studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.⁴ Teknis yang akan dilakukan yaitu wawancara langsung dengan pihak yang terkait yang ada di Desa Landi Kanusuang. Teknik ini menjadi pelengkap dalam metode observasi dan wawancara pada penelitian kualitatif.

D. Instrumen Penelitian

Menyusun instrumen merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian yang dimana berfungsi sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data yang diperlukan.⁵ Alat bantu yang digunakan yaitu pedoman wawancara, yang memungkinkan peneliti mewawancarai pemilik kebun, orang yang melakukan praktik *ma'itai anjoro*, toko agama, aparat desa dan toko masyarakat.⁶ Selain itu alat bantu yang juga diperlukan adalah Smartphone. Smartphone digunakan untuk merekam pada saat wawancara dan kamera untuk mengambil foto dan video selama wawancara.

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan subjek penelitian dimana data berada. Pada penelitian sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder.

³ Mardawni, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h. 59.

⁴ Mulyadi, Basuki, and Prabowo (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 211.

⁵ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2019), h. 78.

⁶ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2019), h. 79.

1. Data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah merupakan data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang bersangkutan. Sumber data ini penulis akan mendatangi orang-orang yang bersangkutan dengan penelitian ini, seperti pemilik kebun, orang yang melakukan praktik *ma'itai anjoro*, tokoh agama, aparat desa dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Landi Kanusuang.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari salah satu yang peneliti butuhkan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti dokumen resmi, literatur dan sumber lain yang membahas tentang penelitian ini. Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak langsung tetapi diperoleh melalui orang atau pihak lain misalnya dokumen laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang isinya masih berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematis, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.

Dalam analisis data peneliti menggunakan model Miles dan Huberman dengan tiga jalur analisis data yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.⁷

1. Reduksi data dalam penelitian ini adalah pemilihan data yang diperoleh dilapangan, dengan cara menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupah sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.
2. Penyajian data dalam penelitian ini adalah mengulang kembali data yang sudah disimpulkan dengan bentuk uraian singkat, grafik, jaringan, bagan. Bentuk ini dilakukan untuk menentukan apakah sudah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis.⁸
3. Penarikan kesimpulan, pada kesimpulan dalam penelitian ini merupakan tahap akhir dimana kesimpulan yang diperoleh dapat menjawab rumusan masalah dan bisa juga tidak, sebab rumusan masalah sifatnya hanya sementara dan dapat berkembang pada saat dilapangan.

G. *Pengujian Keabsahan Data*

Untuk mengecek keabsahan data menggunakan triangulasi yang dikenal dengan istilah cek dan ricek yaitu pengecekan data menggunakan beragam sumber, teknik, dan waktu.

1. Triangulasi sumber, maksudnya digunakan lebih dari satu sumber untuk memastikan apakah datanya benar atau tidak.

⁷ Felix Sitorus, *Penelitian Kualitatif* (Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu-Ilmu Sosial, 1998), h. 59.

⁸ Ibid Felix Sitorus, *Penelitian Kualitatif* (Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu-Ilmu Sosial, 1998), h. 70.

2. Triangulasi teknik, maksudnya menggunakan berbagai cara secara bergantian untuk memastikan apakah datanya memang benar. Cara yang digunakan adalah wawancara, pengamatan dan analisis dokumen.
3. Triangulasi waktu, maksudnya memeriksa keterangan dari sumber yang sama pada waktu yang berbeda pagi, siang, sore dan malam. Juga berarti membandingkan penjelasan sumber ketika ia diajak ngobrol berdua dengan peneliti dan disaat dia berbicara didepan publik tentang topik yang sama.⁹

⁹ Putra Nusa, *Penelitian Kualitatif Proses Dan Aplikasi* (Jakarta Barat: PT Indeks, 2011), h. 189.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Wilayah Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar

1. Keadaan Sosial

Potensi sumber daya alam di Desa Landi Kanusuang meliputi sumber daya alam non hayati yaitu : air, udara, dan bahan galian, sedangkan sumber daya alam hayati yaitu perkebunan, persawahan serta ternak.

2. Keadaan Ekonomi

Desa Landi Kanusuang merupakan salah satu desa perkebunan bila melihat dari kondisi mata pencaharian yaitu berkebun. Meskipun dalam pendataan terakhir mengindikasikan adanya perkembangan ekonomi masyarakat akan tetapi dari 639 Kepala Keluarga yang ada, sebanyak 577 Kepala keluarga masih tergolong miskin atau berdasarkan prosentase 50 % masih tergolong tidak mampu.

3. Keadaan Sosial

Desa Landi Kanusuang merupakan desa yang sebagian besar penduduknya yang masih bergantung dari hasil pertanian. Sebagian masyarakat masih tergolong masyarakat miskin ditandai dengan kehidupan yang masih seadanya.

B. Praktik Ma'itai Anjoro di Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar

Praktik *ma'itai anjoro* (mencari kelapa) adalah pekerjaan yang lumrah dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar karena sebagian besar penduduk mata pencahariannya adalah bekerja sebagai petani. *Ma'itai anjoro* merupakan pekerjaan turun-temurun dan sudah menjadi kebiasaan masyarakatnya mencari buah kelapa yang jatuh di kebun orang lain, jadi praktik *ma'itai anjoro* merupakan mata pencaharian sebagian besar masyarakat yang ada di Desa Landi Kanusuang.

Pencari kelapa di Desa Landi Kanusuang datang ke kebun mulai jam 06.00 WITA. Dalam hal ini, biasanya orang yang melakukan praktik *ma'itai anjoro* datang dengan sendiri-sendiri kadang juga datang secara berkelompok, peralatan yang digunakan cukup sederhana yakni dengan menggunakan parang (*kobi'*) dan gerobak sebagai tempat untuk mengumpulkan buah kelapa yang sudah diambil oleh para pencari kelapa.

Pencari kelapa (*ma'itai anjoro*) biasanya berangkat sekitar jam 6 pagi dan sore hari yakni jam 3 sore, dengan berpakaian selayaknya orang pergi ke kebun dengan membawa peralatan seperti parang (*kobi'*) dan gerobak. Setelah sampai di kebun pencari kelapa langsung mengambil buah kelapa yang jatuh dan dimasukkan kedalam gerobak dan tidak meminta izin kepada pemilik kebun, pencari kelapa (*ma'itai anjoro*) adalah pekerjaan yang sangat rumlah dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Landi Kanusuang. Praktik yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dira 55 tahun merupakan informan pertama (selaku praktisi *ma'itai anjoro*), menyatakan bahwa:

Ma'itai anjoro dari saya sendiri adalah turun-temurun dari kakek-kakek saya dulu, bapak saya sudah melakukan pekerjaan ini sudah lama sekali, jadi saya juga ikut melakukannya nak. Saya mencari kelapa biasanya saya bawa parang (*kobi'*), sama gerobak untuk ditempati kelapa yang dipungut”.¹

Dapat dipahami bahwa kegiatan *ma'itai anjoro* yang di lakukan adalah pilihan masing-masing karena pekerjaan ini juga rata-rata turun temurun yang dilakukan sejak Tahun 1998. Ibu Dira juga menyebutkan bahwa pelaksanaannya dilakukan di banyak kebun bukan hanya satu dan biasanya ketika dia *ma'itai anjoro* mempersiapkan peralatan seperti parang (*kobi'*) dan gerobak untuk penempatan kelapa yang dipungut.

Berdasarkan hasil wawancara informan kedua atas nama Ibu Sappe umur 50 tahun yang juga merupakan praktisi kegiatan *ma'itai anjoro*, menyatakan bahwa:

“*Ma'itai anjoro* bukan harus dilakukan tapi tergantung dari setiap orang nak, karena keluarga saya rata-rata *ma'itai anjoro* jadi saya juga lakukan hal yang sama, kalau saya *ma'itai anjoro* itu setiap pagi kalau 1 kebun sudah fullmi gerobakku nak, saya pulangmi tapi kalau belum saya pindah ke kebun lain nak”.²

Dapat dipahami bahwa hal yang serupa dengan informan pertama yang menjelaskan bahwa kegiatan *ma'itai anjoro* dilakukan bukan karena keharusan, tetapi tergantung dari diri masing-masing mereka mau melakukan atau tidak dan dilakukannya kegiatan *ma'itai anjoro* ini karena keluarga mereka juga melakukan

¹ Dira, *Ma'itai Anjoro*, Wawancara 22 Agustus 2023

² Sappe, *Ma'itai Anjoro*, Wawancara 22 Agustus 2023

hal yang sama jadi ibu sappe juga ikut melakukannya. Ibu sappe setiap pagi mencari kelapa di kebun untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Berdasarkan hasil wawancara informan ketiga Sitti Nur 49 tahun merupakan praktisi *ma'itai anjoro*, menyatakan bahwa:

“Saya *ma'itai anjoro* karena memang pilihan saya nak karena untuk kebutuhan sehari-hari, saya *ma'itai anjoro* setiap pagi nak saya pergi mencari kelapa itu di kebun orang lain nak karena tidak ada kebunku sendiri biasanya 3 kebun Alhamdulillah sudah penuh gerobaknya”.³

Dapat dipahami bahwa kegiatan *ma'itai anjoro* yang dilakukan adalah pilihan sendiri karena berhubung ada banyak kebun kelapa yang ada di desa landi kanusuang maka ibu sitti melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mencari kelapa di kebun orang lain. Ibu Sitti Nur sudah melakukan kegiatan *ma'itai anjoro* sejak lama. Beliau biasanya mengunjungi minimal 3 kebun agar gerobaknya terisi penuh.

Berdasarkan hasil wawancara informan keempat atas nama Ibu Ecce umur 58 tahun yang juga merupakan praktisi *ma'itai anjoro*, menyatakan bahwa:

“*Ma'itai anjoro* yang saya lakukan itu nak karena turun-temurun dari keluarga mungkin karena sudah terbiasa ikut dengan orang tua makanya saya juga *ma'itai anjoro* untuk memenuhi kebutuhan saya, biasanya saya kunjungi 5 tempat dalam sehari supaya banyak kelapa yang saya bawa pulang nak”.⁴

Dapat dipahami bahwa hal yang serupa dengan informan lain yang mana kegiatan ini dilakukan karena turun temurun bukan keharusan dari siapapun, beliau melakukan kegiatan ini sejak tahun 2000 dan biasanya mengunjungi 5 tempat dalam sehari.

³ Sitti Nur, *Ma'itai Anjoro*, Wawancara 22 Agustus 2023

⁴ Ecce, *Ma'itai Anjoro*, Wawancara 22 Agustus 2023

Selain itu hal lain juga disampaikan pada wawancara informan kelima atas nama Ibu Rahma 63 tahun yang juga merupakan praktisi *ma'itai anjoro*, menyatakan bahwa:

“Saya memilih bekerja *ma'itai anjoro* mungkin karena lingkungan yang rata-rata melakukan pekerjaan yang sama dan *ma'itai anjoro* lebih cepat menghasilkan uang nak, apalagi di landi kanusuang juga sangat banyak pohon kelapa yang kelapanya jatuh-jatuh sajaji juga nak dan untuk pencariannya saya hanya bawa gerobak dan parang (*kobi'*), saya mencari kelapa itu pagi nak”.⁵

Dapat dipahami bahwa kegiatan *ma'itai anjoro* yang dilakukan karena lingkungan disekitarnya juga melakukan hal yang sama kemudian di Desa Landi Kanusuang terdapat banyak pohon kelapa dan bisa dijadikan sebagai mata pencaharian yang lebih cepat menghasilkan uang.

Masyarakat beranggapan bahwa pekerjaan *ma'itai anjoro* yang dilakukan merupakan hal yang sudah biasa dan merupakan kebiasaan yang ada sejak lama dan berlangsung secara turun temurun hingga sekarang dan sebagian menganggap bahwa pekerjaan *ma'itai anjoro* tersebut sudah menjadi mata pencaharian mereka mereka. Selain itu, alasan ekonomi juga menjadikan masyarakat untuk melakukan pekerjaan *ma'itai anjoro* dalam hal memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat desa landi kanusuang.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Ma'itai Anjoro di Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar

Pada dasarnya agama merupakan panduan atau pedoman moral yang mengarahkan perilaku manusia menuju kepada nilai-nilai ideal. Panduan moral tersebut pada dasarnya terfokus pada ajaran keimanan, peraturan hukum, seperti

⁵ Rahma, *Ma'itai Anjoro*, Wawancara 22 Agustus 2023

yang dikenal dalam Islam sebagai syari'ah, serta prinsip-prinsip etika yang tinggi, atau ahlakul karimah. Terlihat bahwa ada pertalian antara agama, terutama dalam konteks Islam, dan aspek ekonomi. Dalam hubungan antara keduanya, Islam memainkan peran penting sebagai panduan moral dalam mengatur fungsi-fungsi produksi, distribusi, dan konsumsi.⁶

Dalam Islam, mengambil barang milik orang lain adalah tindakan yang dilarang, sebagaimana pendapat ulama yang mengharamkan mengambil sesuatu yang bukan hak tanpa izin pemiliknya. Akan tetapi, penulis akan mengkaji praktik *ma'itai anjoro* yang terjadi di Desa Landi Kanusuang dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah untuk menentukan apakah hal tersebut di bolehkan atau tidak.

Dalam hukum Islam memiliki kaidah hukum atau kaidah fiqhi yang salah satunya dikenal sebagai *Al-'adatul Muhakkamah* (adat itu bisa menjadi hukum) mengizinkan suatu kegiatan atau praktik yang tidak bertentangan dengan kaidah Islam seperti kegiatan *ma'itai anjoro* hukumnya di bolehkan tidak diharamkan karena merupakan tradisi masyarakat di Desa Landi Kanusuang. Hal ini dikarenakan praktik ini sudah menjadi bagian dari tradisi tidak menimbulkan kemudhratan, sementara sebaliknya yang ditimbulkan adalah kemaslahatan. Dalam konteks ini, kemaslahatan mengacu pada hal-hal yang mendatangkan kemudahan daripada menyulitkan, yang berarti bahwa hal tersebut dapat dilakukan.

Dalam prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah/Hukum Ekonomi Islam secara umum terdapat 12 prinsip yaitu :

⁶ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual, Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 45.

1. Prinsip Tauhid, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT., sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah SWT., dan kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya.
2. Prinsip Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian, yaitu untuk menegakan keadilan.
3. Prinsip *Al-Maslahah*, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam, yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu: (a) *Dharuriyyat*, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan

sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam *maqasid al-syari'ah*, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Mencari rizki termasuk pada dharuriyyat karena bertujuan memelihara keturunan dan harta. Pencarian nafkah dapat dilakukan melalui jual beli (*murabahah, istisna'* dan *salam*), *wadi'ah*, musyarakah, ijarah, mudharabah, *qardh, wakalah*, dll. (b) *Hajiyyat*, adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya hajiyyat tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Pada bidang muamalah seperti jual-beli salam, murabahah, *istisna'*. (c) *Tahsiniyyat*, adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang najis. Hukum Islam menyempurnakan hajiyyat dengan akhlak yang mulia yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam. Dalam prinsip masalah sesuai karena dalam prinsip ini menjelaskan tentang kemaslahatan dan menolak kemudharatan dalam praktik *ma'itai anjoro* yang dilakukan oleh masyarakat Landi Kanusuang dimana pemilik kebun membantu meringankan beban ekonomi masyarakat dengan merelakan kelapa yang telah jatuh di kebunnya.

4. Prinsip Perwakilan (Khalifah) menyatakan bahwa manusia adalah khilafah (wakil) Tuhan di muka bumi. Manusia telah diberi segala karakteristik mental, spiritual, dan materi yang diperlukan untuk menjalani kehidupan dan memenuhi misinya dengan efektif. Selama berada di dunia, kehidupan manusia selalu dipandu oleh pedoman-pedoman hidup yang terdapat dalam kitab-kitab suci dan shuhuf dari Allah SWT. Pedoman-pedoman ini bertujuan

untuk mengatur kehidupan manusia agar berjalan dengan baik, baik di dunia maupun di akhirat.

5. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar* Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*, *Amar Ma'ruf* yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan Prinsip *Nahy Munkar* direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan haram.
6. Prinsip *Tazkiyah*, *tazkiyah* berarti penyucian, dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia diserahi tugas sebagai agen pembangunan. Apabila ini dapat terlaksana dengan baik, maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat buruk, melainkan akan membawa kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.
7. Prinsip *Falah*, merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak, selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia (baik ekonomi maupun sektor-sektor lainnya) dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti.
8. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang; Mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus

memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka; dan Transaksi tidak ada unsur paksaan.

9. Prinsip Kebaikan (*Ihsan*), prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.

Dalam prinsip kebaikan ini sesuai dalam praktik *ma'itai anjoro* karena prinsip kebaikan disini pemilik kebun membantu banyak masyarakat di desa Landi Kanusuang untuk tetap bisa menjalankan kehidupan mereka dengan mata pencaharian mereka yaitu mencari kelapa di kebun orang lain tersebut.

10. Prinsip pertanggungjawaban (*al-Mas'uliyah*), prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggungjawab pemerintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau kas negara (*bait al-maal*) dan kebijakan moneter serta fiscal.

11. Prinsip *Kifayah*, prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.

Dalam prinsip ini sesuai dengan kegiatan *ma'itai anjoro* karena pemilik kebun merelakan buah kelapanya kepada masyarakat yang melakukan kegiatan *ma'itai anjoro* ini setidaknya masyarakat bisa memenuhi kebutuhan mereka

dari hasil mencari kelapa dan menjualnya kembali demi keberlangsungan hidup mereka oleh karena itu prinsip ini sangat sesuai dengan kegiatan *ma'itai anjoro*.

12. Prinsip Keseimbangan (*wasathiyah/i'tidal*) dalam syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.⁷

Jika dilihat dari beberapa prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah maka dalam praktik *ma'itai anjoro* yang dilakukan oleh masyarakat desa landi kanusuang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti dalam prinsip kemaslahatan. Dimana prinsip kemaslahatan tujuannya pembentukan hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemudharatan.

Prinsip kemaslahatan tercermin dalam konsep *maqashid syariah*, yang menjelaskan bahwa syariah bertujuan untuk mewujudkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Secara keseluruhan, *maqashid syariah* berfokus pada mencapai kebaikan atau kemaslahatan bagi umat manusia, yang sejalan dengan niat Allah untuk kebaikan. Kemaslahatan yang dimaksud mencakup semua aspek kehidupan manusia, termasuk rezeki, kebutuhan dasar, dan kebutuhan lainnya. Ini

⁷ Muhamad Kholid, 'Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah', (Asy-Syari'ah, Vol. 20 No. 2, Desember, 2018), h. 148-149.

juga meliputi aspek emosional, intelektual, serta pemahaman yang sangat penting.⁸

Masalah merujuk pada beberapa hal yang didukung oleh dalil-dalil hukum tertentu yang mengizinkan atau melarang tindakan manusia. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan syariah, yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.⁹

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ

Terjemahan:

“Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan dasar kerelaan darinya”. (HR. Ahmad, Daruquthni, Al-Baihaqy dan dinyatakan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dan Al-Albani sebagai hadits shahih).¹⁰

Mengenai pengambilan barang atau harta yang bukan milik pribadi, terdapat penjelasan dalam Al-Qur'an, yaitu dalam Surat Al-Baqarah pada ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”. (Q.S Al-Baqarah Ayat 188)

Terjemahan dalam Bahasa Mandar :

⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah*, Cet 1 Maret 2020, (Jakarta: Kencana 2020-2021).

⁹ Muh. Alwi and Nurafifah Nurafifah, ‘Praktek Jual Beli Batu Sungai Dalam Tinjauan N Hukum Islam Di Lingkungan Jambu Tua Kelrahan Darma Kecamatan Poewali’, *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 5.1 (2020), 30
<<https://doi.org/10.35329/jalif.v5i1.1785>>.

¹⁰ Siradj M, ‘Argumentasi hukum jaminan produk halal’. *Jurnal Bimas Islam*, 8(1), 8.1 (2015), h. 31-66.

*Anna dao paande barammu anna (da to'o) paande barang laenna cara andiang macoa, anna da (da to'o) mambawa barang lao di hakim, malaao maande sambareang barang pole di tau laeng (mappogau' dosa), anna muissangi.*¹¹

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kita sebaiknya tidak mengambil harta atau barang yang bukan milik kita tanpa izin pemiliknya, terutama jika melakukannya dengan cara yang tidak benar, karena Allah tahu segala yang kita lakukan dan telah lakukan. Meskipun ayat tersebut dengan tegas melarang tindakan tersebut, dalam konteks tradisi, tidak segera harus dianggap sebagai tindakan yang tidak boleh dilakukan karena dalam prinsip hukum ekonomi syariah yaitu prinsip kemaslahatan yang dapat membenarkan tindakan tersebut.

Salah satu kaidah yang mengizinkan kegiatan seperti yang disebutkan di atas adalah :

ذَرِّءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Terjemahnya:

“Mendahulukan untuk menolak kemafsadatan dari pada mengambil kemaslahatan ”.¹²

Imam Al-Ghazali dalam al-Mustashfa, Imam al-Syatibi dalam al-Muwafaqat, dan juga ulama kontemporer seperti Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khallaf telah menjelaskan bahwa konsep kemaslahatan harus didasarkan pada keyakinan. Ini berarti bahwa kemaslahatan harus muncul setelah penelitian yang teliti dan akurat, sehingga tidak ada keraguan bahwa itu dapat memberikan manfaat dan menghindari bahaya. Dalam konteks ini, kemaslahatan juga dapat

¹¹ Muh Idham Khalid Bodi. *Koroang Mala'bi, Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 50.

¹² Yusuf, Abu, and Ahmad Sabiq bin Abdul Latif. "Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islami." Gresik: Pustaka Al-Furqon (2016).

diartikan sebagai upaya untuk memberikan manfaat kepada mayoritas masyarakat daripada hanya sebagian kecil masyarakat.¹³

Menurut prinsip hukum Islam yang telah disebutkan di atas, mayoritas ulama membolehkan tindakan mengambil kelapa yang jatuh (*ma'itai anjoro*) karena mereka berpendapat bahwa tindakan tersebut dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang kurang mampu dan tidak lagi mampu untuk bekerja berat. Dalam konteks ini, tindakan ini dianggap sebagai upaya untuk menciptakan kemaslahatan, di mana pemilik kebun yang kelapanya diambil oleh para pencari kelapa akan mendapatkan pahala dengan memberikan zakat melalui hasil kelapanya.

Praktik *ma'itai anjoro* ini boleh dilakukan karena sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan kaidah ketiadaan kemudaratan. Dalam konteks ini, tidak ada tindakan yang dapat merugikan atau merugikan sesuatu, karena praktik *ma'itai anjoro* tidak menghasilkan dampak negatif sebaliknya, justru memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu. Hal ini karena hampir semua masyarakat di Desa Landi Kanusuang melakukan praktik *ma'itai anjoro* tersebut.

Dalam hal ini ditinjau dari prinsip hukum ekonomi syariah yaitu prinsip kebaikan (*ihsan*) dan prinsip *kifayah* bahwa praktik *ma'itai anjoro* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Landi Kanusuang sudah sesuai karena pemilik kebun memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat yang membutuhkan dengan

¹³ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta :Prenada Medi.2019), h. 30.

merelakan buah kelapa yang jatuh di kebunnya kepada masyarakat yang melakukan praktik *ma'itai anjoro*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai praktik *ma'itai anjoro* yakni Bapak Mahmuddin 45 tahun selaku pemilik kebun, menyatakan bahwa:

“Tidak jadi masalah itu nak apa disini begitumi pekerjaannya *ma'itai anjoro* kalau bukan kelapa yang di pohon naambil tidak ada masalah dibiarkanmi saja nak kalau masalah rugi nak tidakji saya sendiri ikhlas kukasi itu kelapa di kebunku”.¹⁴

Selain itu, hasil wawancara dengan informan kedua Bapak Edi 53 tahun yang juga merupakan selaku pemilik kebun, menyatakan bahwa:

“Saya sebagai pemilik kebun nak tidak pernah mempermasalahkan orang yang *ma'itai anjoro* karena kebiasaan orang disini itu nak, yang masalah kalau orang panjat pohon kelapa terus tidak kutau nak”.¹⁵

Dari hasil tersebut dapat dipahami bahwa beliau selaku pemilik kebun tidak mempermasalahkan orang yang melakukan praktik *ma'itai anjoro* tersebut, karena *ma'itai anjoro* merupakan pekerjaan masyarakat Desa Landi Kanusuang, akan tetapi jika orang yang melakukan praktik *ma'itai anjoro* tersebut memanjat pohon kelapa tanpa seizin pemilik kebun maka pemilik kebun merasa keberatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik kebun yang ketiga yakni Bapak Suman 66 tahun, menyatakan bahwa:

“*Ma'itai anjoro* memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat disini nak, dan saya nak sebagai pemilik kebun ketika melihat orang yang *ma'itai anjoro* dianggap biasa saja nak, karena buah kelapa yang diambil memang jatuh bukan dari hasil memanjat.”¹⁶

¹⁴ Mahmuddin, Pemilik Kebun, Wawancara 21 Agustus 2023

¹⁵ Edi, Pemilik Kebun, Wawancara 21 Agustus 2023

¹⁶ Suman, Pemilik Kebun, Wawancara 21 Agustus 2023

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa beliau juga sebagai pemilik kebun sudah menganggap orang yang melakukan praktik *ma'itai anjoro* adalah hal yang lumrah yang terjadi di kalangan masyarakat di Desa Landi Kanusuang dan tidak memperlmasalahkan jika masyarakat *ma'itai anjoro* selagi tidak memanjat pohon kelapa tersebut.

Dari ketiga informan tersebut juga dibenarkan oleh bapak Jamaluddin 65 tahun, selaku tokoh adat di Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, beliau menyatakan bahwa:

“Praktik *ma'itai anjoro* merupakan hal yang sah-sah saja dilakukan nak, karena *ma'itai anjoro* sudah ada sejak lama dan turun temurun dari nenek moyang dan sebagian masyarakat *ma'itai anjoro* tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian bagi masyarakat disini nak. Disini juga nak tidak ada aturan atau sanksi khusus terhadap orang yang *ma'itai anjoro* diselesaikan secara kekeluargaan saja nak, tapi alangkah baiknya orang *ma'itai anjoro* minta izin kepada pemilik kebunnya dulu nak”.¹⁷

Disisi lain hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Halipuddin 56 tahun, selaku Kepala Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, Beliau menyatakan:

“Dari pihak desa sendiri tidak ada aturan ataupun sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang *ma'itai anjoro* karena sudah menjadi kebiasaan sejak lama atau turun-temurun dilakukan dan tidak ada larangan. *Ma'itai anjoro* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Landi Kanusuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya”.¹⁸

Berdasarkan beberapa responden diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa mencari buah kelapa (*ma'itai anjoro*) merupakan mata pencaharian masyarakat di Desa Landi Kanusuang. Pekerjaan *ma'itai anjoro* sah-sah saja

¹⁷ Jamaluddin, Tokoh Adat/Tokoh Masyarakat Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, Wawancara 22 Agustus 2023

¹⁸ Halipuddin, Kepala Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, Wawancara 21 Agustus 2023

untuk dilakukan. Satu-satunya pengecualian adalah jika ada pemilik kebun yang melarang pengambilan kelapa yang jatuh di kebunnya. Inilah titik di mana larangan dan ketidakbolehan terjadi. Namun, selama tidak ada larangan yang diberlakukan, pencarian buah kelapa boleh dilakukan oleh masyarakat yang di Desa Landi Kanusuang. Hal ini karena pemilik kebun sendiri merelakan buah kelapa yang dipungut oleh para pencari kelapa dan tindakan mencari buah kelapa ini mencerminkan saling tolong-menolong, sebagaimana dinyatakan dalam Firman Allah :

ط
 وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ج وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ط

Terjemahnya :

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Q.S Al-Maidah ayat 2)

Terjemahan dalam Bahasa Mandar:

*...Anna situlu-tulungo 'o (mappogau') acoang anna takwa, anna da situlu-tulung mappogau' dosa anna apawali-waliang, Anna takwao di Puang Alla Taala, sitonganna Puang Alla Taala tongang mabe'i sessana.*¹⁹

Ayat diatas mengajak kita untuk bersama-sama membantu dalam perbuatan baik, bukan dalam tindakan yang buruk. Terutama, dalam membantu orang lain mencapai kesejahteraan. Karena Allah SWT sangat menghargai hamba-Nya yang menghormati saudara-saudaranya. Oleh karena itu, mari kita saling memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan agar kita dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat bersama-sama.

¹⁹ Muh Idham Khalid Bodi. *Koroang Mala'bi, Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 190.

Menurut bapak Zulkifli S.Ag. selaku tokoh agama di Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar. Dalam masalah ini beliau berpendapat:

“Di dalam hukum Islam terdapat *Al-'adah muhakkamah* bahwa adat atau tradisi itu bisa menjadi sebuah hukum. Artinya ditempat ini sudah menjadi budaya bahwa kalau ada kelapa jatuh halal siapapun yang mengambil, yang penting kelapanya jatuh sendiri. seperti yang terjadi di desa landi kanusuang tidak masalah karena tadi prinsipnya *al-a'dah muhakkamah* bahwa adat dan tradisi itu bisa menjadi sebuah kesepakatan hukum artinya tidak berdosa, tidak dipermasalahkan kalau orang melakukan itu. Dulu ada kampung seperti itu waktu saya pesantren kalau ada mangga jatuh, telur di dapat dijalan atau telur liar, bukan di kandang bisa diambil, disepakati menjadi halal, boleh dimakan, karena tradisi itu adalah sebuah hukum, tapi dipertanyakan dulu di tempat itu apabila di tempat itu tidak dilakukan hukum seperti itu maka itu hukumnya haram karena kamu mengambil yang bukan hakmu kecuali kalau kamu pergi meminta *bilang tabe pak ada tadi kelapa ta jatuh saya ambil*. Walaupun itu tidak disepakati bahwa dulu semua masyarakat harus setuju apabila ada kelapa jatuh, tapi kalau secara turun temurun itu sudah menjadi kesepakatan yang tidak diucapkan atau tidak ditulis. Kaidah hukumnya *Al-a'dah muhakkamah* bahwa adat dan tradisi itu bisa menjadi sebuah hukum, hukumnya tidak masalah atau halal karena sudah menjadi tradisi di sebuah kampung tersebut.”²⁰

Praktik *ma'itai anjoro* sudah menjadi kebiasaan masyarakat karena praktik ini sudah dilakukan secara berulang-ulang sejak zaman nenek moyang dan masih terus dilakukan sampai sekarang. *Ma'itai anjoro* tidak memiliki larangan atau hukum tertentu kecuali jika ada pihak yang dirugikan, dalam hal ini pekerjaan yang dapat merugikan individu atau kelompok tertentu adalah yang membuat praktik *mai'itai anjoro* tersebut menjadi tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, praktik *ma'itai anjoro* boleh dilakukan.

Seseorang mengambil hak orang lain dengan mencuri merupakan tindakan, itu memang dianggap sebagai perbuatan tidak halal. Tetapi jika orang

²⁰ Zulkifli, S.Agr. Tokoh Agama Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar, Wawancara 10 September 2023

itu berusaha untuk merelakan demi kebaikan itu bisa menjadi halal. Menurut Hadis Ahmad, Daruquthni, Al-Baihaqy dan dinyatakan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dan Al-Albani sebagai hadits shahih. Dalam praktik *ma'itai anjoro* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Landi Kanusuang boleh dilakukan karena ada kerelaan dari pemilik kebun sehingga masyarakat melakukan pencarian buah kelapa di kebunnya.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya serta hasil studi mengenai praktek *ma'itai anjoro*, penulis dapat mengakhiri skripsi ini dengan simpulan berikut:

1. Praktik *ma'itai anjoro* merupakan pekerjaan yang sangat lumrah dilakukan oleh masyarakat Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar. Mereka biasanya berangkat sekitar jam 6 pagi dan sore hari yakni jam 3 sore, dengan berpakaian selayaknya orang pergi ke kebun dengan membawa peralatan seperti parang (*kobi'*) dan gerobak. Setelah sampai di kebun pencari kelapa langsung mengambil buah kelapa yang jatuh dan dimasukkan kedalam gerobak. *Ma'itai anjoro* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Landi Kanusuang karena pemilik kebun sendiri mengikhlaskan atau merelakan buah kelapa yang dipungut oleh para pencari kelapa. Praktik ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.
2. Praktik *ma'itai anjoro* jika ditinjau dari hukum ekonomi syariah maka praktik tersebut boleh dilakukan karena terpenuhinya beberapa prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yaitu prinsip *Al-Maslahah*, prinsip kebaikan (*ihsan*), dan prinsip *kifayah* ketiga prinsip ini sudah sesuai dengan praktik seperti pencari kelapa (*ma'itai anjoro*), yang merupakan kebiasaan masyarakat di Desa Landi Kanusuang untuk dibolehkan karena

pemilik kebun sendiri mengikhlaskan atau merelakan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan karena praktik *ma'itai anjoro* yang dilakukan memberikan manfaat atau kemudahan bagi masyarakat.

B. Implikasi Penelitian

Setelah mengambil kesimpulan dari hasil penelitian tentang praktik *ma'itai anjoro* maka penulis mengemukakan rekomendasi sebagai berikut :

Di sarankan agar para pencari kelapa (*ma'itai anjoro*) lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitasnya dan tetap memperhatikan ketentuan halal haram dalam melakukan pencarian buah kelapa dan para pemilik kebun seharusnya lebih merelakan buah kelapa yang jatuh di kebunnya untuk di pungut oleh para pencari kelapa (*ma'itai anjoro*) jika tidak menimbulkan kerugian bagi para pemilik kebun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, W. (2015), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngasak (Studi Kasus Terhadap Tradisi Ngasak Daun Tembakau Kering di Desa Pancorejo Kec. Gemuh Kab. Kendal*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Alwi, Muh., and Nurafifah Nurafifah, (2020) 'Praktek Jual Beli Batu Sungai Dalam Tinjauan N Hukum Islam Di Lingkungan Jambu Tua Kelrahan Darma Kecamatan Poewali', *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 5.1, 30 <<https://doi.org/10.35329/jalif.v5i1.1785>>
- Ash- Shiddieqy, Hasbi, (1984), *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang
- Aswanto, Alfin, D. (2022), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Transaksi Muamalah Sipallambi di Ulosalo: *NCSSR (National Conference Social Science and Religion)*
- Basyir, Ahmad Azhar, (2004), *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* Yogyakarta: UUI Press
- , (2004), *Azas-Azas Hukum Muamalah (Hukum Perdata)*. Yogyakarta: FH UII
- Cici, D. Y., & Suardi, K. (2021). Praktek *Ma'itai Anjoro* Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa katumbangan Kecamatan Campalagian). *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 6(1), 78-91
- Djamil, Fathurrahman, (2013), *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori, Dan Konsep)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Djazuli, A, (2019), *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta :Prenada Media
- Djuwaini, Dimyauddin, (2008), *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ghazali, Abdul Rahman, (2012), *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ghazaly, Abdul Rahman, (2010), *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Hakim, Lukman, (2012), *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama
- Haroen, Nasrun, (2007), *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hendi Suhendi, H., (2010), *Fiqh Muamalah*, Ed. 1. Cet. Jakarta: Rajawali Pers

- Ija, Sutanta, (2010), *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)*. Bandung: Pustaka Setia
- Idham, Muh Khalid Bodi. (2019), *Koroang Mala'bi, Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementrian Agama Republik Indonesia
- Khalil, Jafril, (2010), *Jihad Ekonomi Ekonomi Islam*. Depok: Gramata
- Kholid, Muhamad, (2018), 'Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah', *Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 2*
- Lubis, Ibrahim, (1995), *Ekonomi Islam : Suatu Pengantar*, Cet.1. Jakarta: Kalam Mulia
- Madani, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat, (2009), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana
- Mardawni, (2020), *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Marzuki, P., M. (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Mas'adi, Ghufan A., (2012), *Fiqh Muamalah Kontektual, Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Maryani, I. (2018). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penjualan Harta Orang Lain Tanpa Seizin Pemiliknyanya di Kalangan Masyarakat Kecamatan Sawang Aceh Utara* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh)
- Meleong, L., J. (1989), *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, Seto, Heru Basuki, and Hendro Prabowo, (2019), *Metode Penelitian Kualitatif Dan Mixed Method : Perspektif Yang Terbaru Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Kemanusiaan, Dan Budaya*, ed. by Aprilia Maharani Ayuningsih, Edisi 1 Ce. Depok: Rajawali Pers
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasution, (2021), *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana
- Nusa, Putra, (2011), *Penelitian Kualitatif Proses Dan Aplikasi*. Jakarta Barat: PT Indeks
- Rahmat, S. (2001), *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia
- Rivai, Veithzal, and Andi Buchari, (2009), *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi,Tetapi Solusi!*. Jakarta: Bumi Aksara

- Sholahuddin, M. (2007), *Azas-Azas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Siradj, M. (2015). Argumentasi hukum jaminan produk halal. *Jurnal Bimas Islam*, 8(1), 31-66.
- Sitorus, Felix, (1998), *Penelitian Kualitatif*. Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu-Ilmu Sosial
- Siyoto, Sandu, (2019), *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Yusuf, A., & bin Abdul Latif, A. S. (2016). *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islami*. Gresik: Pustaka Al-Furqon

PEDOMAN WAWANCARA

Dalam usulan penelitian ini peneliti hanya mengemukakan rencana wawancara secara garis besar yang akan dikembangkan secara lebih mendalam pada saat wawancara dilakukan terhadap informan sehingga diharapkan perolehan informan yang lengkap, aktual dan akurat.

Adapun beberapa pedoman pertanyaan dalam wawancara itu adalah sebagai berikut :

No.	Pertanyaan Wawancara	Topik Pertanyaan	Informan
A.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut anda bagaimana pandangan hukum Islam melihat praktik <i>ma'itai anjoro</i> yang dilakukan di Desa Landi Kanusuang? 2. Menurut anda secara pribadi, bagaimana pandangan anda tentang orang yang melakukan kegiatan <i>ma'itai anjoro</i>? 3. Apa pesan anda bagi orang yang melakukan kegiatan <i>ma'itai anjoro</i>? 4. Menurut anda apakah harus ada aturan khusus yang dibuat di Desa Landi Kanusuang tentang kegiatan <i>ma'itai anjoro</i>? 5. Menurut anda apakah pekejaan <i>ma'itai anjoro</i> termasuk dalam kategori pekerjaan yang bertentangan dengan syariat Islam? 	Hukum Islam	Tokoh Agama
B.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut pandangan anda bagaimana anda melihat praktik <i>ma'itai anjoro</i> 	Pelaksanaan <i>Ma'itai anjoro</i>	Tokoh Masyarakat

	<p>dilakukan? (apakah sah-sah saja)</p> <p>2. Apakah praktik <i>ma'itai anjoro</i> sudah lama dilakukan di Desa Landi Kanusuang?</p> <p>3. Apa pesan anda bagi orang yang melakukan kegiatan <i>ma'itai anjoro</i>?</p> <p>4. Menurut anda apakah harus ada aturan khusus yang dibuat di Desa Landi Kanusuang tentang praktik <i>ma'itai anjoro</i>?</p> <p>5. Menurut anda apakah pekerjaan <i>ma'itai anjoro</i> merupakan pekerjaan yang tidak harusnya dilakukan?</p>		
C	<p>1. Bagaimana pelaksanaan <i>ma'itai anjoro</i> yang anda lakukan?</p> <p>2. Berapa jumlah kelapa yang biasanya anda dapatkan sekali anda melakukan praktik <i>ma'itai anjoro</i> ini?</p> <p>3. Apakah anda melakukan kegiatan <i>ma'itai anjoro</i> di berbagai kebun atau hanya dengan satu kebun saja?</p> <p>4. Kapan biasanya anda melakukan kegiatan <i>ma'itai anjoro</i>?</p> <p>5. Sejak kapan anda melakukan kegiatan <i>ma'itai anjoro</i> ini?</p>	Pelaksanaan <i>Ma'itai anjoro</i>	Masyarakat yang melakukan praktik <i>ma'itai anjoro</i>

D.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa respon anda ketika mengetahui orang melakukan praktik <i>ma'itai anjoro</i> di kebun anda? 2. Apakah anda merasa dirugikan ketika ada seseorang mengambil kelapa di kebun anda? 3. Apa yang anda lakukan ketika melihat langsung orang melakukan praktik <i>ma'itai anjoro</i> di kebun anda? 4. Apakah anda merasa keberatan ketika ada orang melakukan praktik <i>ma'itai anjoro</i> di kebun anda tanpa izin? 5. Apakah ada beberapa yang izin kepada anda ketika mereka ingin melakukan praktik <i>ma'itai anjoro</i> di kebun anda? 	Pelaksanaan <i>Ma'itai anjoro</i>	Pemilik Kebun
E.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada sanksi yang diberikan jika orang ketahuan melakukan praktik <i>ma'itai anjoro</i> tersebut dari pihak anda? 2. Apakah kegiatan ini memang diperbolehkan dilakukan di Desa Landi Kanusuang? 3. Apa tanggapan bapak tentang orang yang melakukan kegiatan <i>ma'itai anjoro</i> ini? 	Hukum	Kepala Desa

	<p>4. Apakah akan ada aturan khusus yang akan dibuat di Desa Landi Kanusuang mengenai praktik <i>ma'itai anjoro</i>?</p> <p>5. Apakah ada sanksi sosial yang diberikan di Desa Landi Kanusuang ketika pihak pemilik kebun merasa keberatan dengan adanya orang-orang yang melakukan praktik <i>ma'itai anjoro</i> di Desa Landi Kanusuang?</p>		
--	--	--	--

HASIL WAWANCARA

Nama : Zulkifli S.Ag.
 Umur : 29 tahun
 Alamat : Landi Kanusuang
 Keterangan : Imam Desa Landi Kanusuang
 Waktu : Minggu, 10 September 2023

1	T	Menurut anda bagaimana pandangan hukum Islam melihat praktik <i>ma'itai anjoro</i> yang dilakukan di Desa Landi Kanusuang?
	J	Di dalam hukum Islam terdapat kaidah yaitu <i>al-'adah muhakkamah</i> bahwa adat atau tradisi itu bisa menjadi sebuah hukum. Artinya ditempat ini sudah menjadi budaya atau kebiasaan bahwa kalau ada kelapa jatuh halal siapapun yang mengambil, yang penting kelapanya jatuh sendiri. Seperti yang terjadi di desa landi kanusuang tidak masalah karena tadi prinsipnya <i>al-'adah muhakkamah</i> bahwa adat dan tradisi itu bisa menjadi sebuah kesepakatan hukum artinya tidak berdosa, tidak dipermasalahkan kalau orang melakukan itu.
2	T	Menurut anda secara pribadi, bagaimana pandangan anda tentang orang yang melakukan kegiatan <i>ma'itai anjoro</i> ?
	J	Menurut saya sendiri kalau bukan hak milik sebenarnya tidak bisa tapi di kembalikan lagi kepada orang yang bersangkutan, yang punya juga apakah mengikhlaskan atau tidak kalau yang punya tidak mengikhlaskan ya bisa jadi itu yang menjadi persoalan haram atau tidaknya itu barang.
3	T	Apa pesan anda bagi orang yang melakukan kegiatan <i>ma'itai anjoro</i> ?
	J	Pesan saya harus lebih memperhatikan lagi halal haram apapun pekerjaan yang dilakukan apalagi <i>ma'itai anjoro</i> di kebun orang lain.
4	T	Menurut anda apakah harus ada aturan khusus yang dibuat di Desa Landi Kanusuang tentang kegiatan <i>ma'itai anjoro</i> ?
	J	Tidak ada aturan yang dibuat tergantung dari kesadaran masyarakat disini karena biar ada aturan kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat percuma juga dek.

5	T	Menurut anda apakah pekerjaan <i>ma'itai anjoro</i> termasuk dalam kategori pekerjaan yang bertentangan dengan syariat Islam?
	J	Tidak bertentangan dengan syariat Islam karena diantara kedua belah pihak pemilik kebun dan yang mencari kelapa sama-sama ridho dan saling mengikhhlaskan. Maka menurut Islam ada kaidah yang mengatakan " <i>la dharara wala dhirara</i> " tidak boleh satu pihak itu saling menzalimi, disini tidak ada orang di zalimi karena semua orang sudah sepakat. Jadi dalam hukum Islam tidak ada masalah karena tidak ada yang dirugikan prinsip yang dipakai adalah " <i>antaradin minkum</i> " sama-sama rela atau sama-sama ikhlas.

HASIL WAWANCARA

Nama : Jamaluddin

Umur : 65 Tahun

Alamat : Landi Kanusuang

Keterangan : Tokoh Masyarakat

Waktu : Selasa, 22 Agustus 2023

1	T	Menurut pandangan anda bagaimana anda melihat praktik <i>ma'itai anjoro</i> dilakukan? (apakah sah-sah saja)
	J	Disini itu nak <i>ma'itai anjoro</i> sah-sah saja dilakukan karena memang ini pekerjaan turun-temurun jadi tidak masalah itu nak.
2	T	Apakah praktik <i>ma'itai anjoro</i> sudah lama dilakukan di Desa Landi Kanusuang?
	J	Iya nak sudah lama sekali ini pekerjaan <i>ma'itai anjoro</i> karena pekerjaan turun-temurunmi ini.
3	T	Apa pesan anda bagi orang yang melakukan kegiatan <i>ma'itai anjoro</i> ?
	J	Pesannya untuk yang <i>ma'itai anjoro</i> lebih baiknya itu izinki dulu karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari nak.
4	T	Menurut anda apakah harus ada aturan khusus yang dibuat di Desa Landi Kanusuang tentang praktik <i>ma'itai anjoro</i> ?
	J	Disini itu nak tidak ada aturan khusus dibuat untuk orang <i>ma'itai anjoro</i> karena diselesaikan saja secara kekeluargaan jika ada permasalahan.
5	T	Menurut anda apakah pekerjaan <i>ma'itai anjoro</i> merupakan pekerjaan yang tidak harusnya dilakukan?
	J	Tidak bisa bilang tidak harus dilakukan nak karena mata pencahariannya masyarakat disini <i>ma'itai anjoro</i> .

HASIL WAWANCARA

Nama : Dira
 Umur : 55 Tahun
 Alamat : Landi Kanusuang
 Keterangan : Praktisi *Ma'itai Anjoro*
 Waktu : Selasa, 22 Agustus 2023

1	T	Bagaimana pelaksanaan <i>ma'itai anjoro</i> yang anda lakukan?
	J	Saya nak membawa karung/gerobak kecil untuk ditempati kelapa yang dicari terus saya juga bawa parang (kobi') untuk dipake mengikat kelapa yang dipungut terus dikasi masuk gerobak nak.
2	T	Berapa jumlah kelapa yang biasanya anda dapatkan sekali anda melakukan praktik <i>ma'itai anjoro</i> ini?
	J	Kelapa yang dipungut tidak menentu nak kalau sudah penuhmi karung/gerobak ya pulang maki itu nak.
3	T	Apakah anda melakukan kegiatan <i>ma'itai anjoro</i> di berbagai kebun atau hanya dengan satu kebun saja?
	J	Tergantung nak kalau belumpi penuh karung/gerobak yang dibawa untuk tempati kelapa ya pindahki itu dikebun lain.
4	T	Kapan biasanya anda melakukan kegiatan <i>ma'itai anjoro</i> ?
	J	Pagi-pagi sekalika itu pergi nak sekitar jam 6 supaya tidak terlalu siangki pulang.
5	T	Sejak kapan anda melakukan kegiatan <i>ma'itai anjoro</i> ini?
	J	Sudah lamami ini nak tidak tahu ini sejak kapan yang jelas lama sekalimi ini kulakukan pekerjaan begini <i>ma'itai anjoro</i> .

HASIL WAWANCARA

Nama : Mahmuddin
 Umur : 45 Tahun
 Alamat : Landi Kanusuang
 Keterangan : Pemilik kebun
 Waktu : Senin, 21 Agustus 2023

1	T	Apa respon anda ketika mengetahui orang melakukan praktik <i>ma'itai anjoro</i> di kebun anda?
	J	Tidak jadi masalah itu nak apa disini begitumi pekerjaannya <i>ma'itai anjoro</i> kalau tidak panjatji tidak ada itu masalah dibiarkanmi saja nak.
2	T	Apakah anda merasa dirugikan ketika ada seseorang mengambil kelapa di kebun anda?
	J	Tidak merasa dirugikanka nak karena bukanji kelapa yang dipohon naambil yang sudah jatuhji memang napungut itu nak.
3	T	Apa yang anda lakukan ketika melihat langsung orang melakukan praktik <i>ma'itai anjoro</i> di kebun anda?
	J	Tidak ada yang dilakukan nak paling cuman dibilangi kelapa yang jatuh saja ambil nah.
4	T	Apakah anda merasa keberatan ketika ada orang melakukan praktik <i>ma'itai anjoro</i> di kebun anda tanpa izin?
	J	Saya sendiri tidak merasa keberatan disini nak kalau ada yang <i>ma'itai anjoro</i> dikebunku karena itumi pekerjaannya masyarakat disini nak.
5	T	Apakah ada beberapa yang izin kepada anda ketika mereka ingin melakukan praktik <i>ma'itai anjoro</i> di kebun anda?
	J	Selama ini tidak adapi yang izin nak tapi saya sendiri tidak ada masalah selama kelapa yang jatuhji naambil nak.

HASIL WAWANCARA

Nama : Halipuddin

Umur : 56 tahun

Alamat : Landi Kanusuang

Keterangan : Kepala Desa

Waktu : Senin, 21 Agustus 2023

1	T	Apakah ada sanksi yang diberikan jika orang ketahuan melakukan Praktik <i>ma'itai anjoro</i> tersebut dari pihak anda?
	J	Dari pihak desa sendiri tidak ada sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan pekerjaan <i>ma'itai anjoro</i> karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang ada di desa landi kanusuang.
2	T	Apakah kegiatan <i>ma'itai anjoro</i> ini memang diperbolehkan dilakukan di Desa Landi Kanusuang?
	J	Pekerjaan ini memang diperbolehkan karena memang sudah pekerjaan turun-temurun jadi tidak ada larangan untuk melakukannya disini nak.
3	T	Apa tanggapan bapak tentang orang yang melakukan kegiatan <i>ma'itai anjoro</i> ini?
	J	Tanggapan saya sendiri tentang masyarakat <i>ma'itai anjoro</i> yang dilakukan di desa landi kanusuang alangkah baiknya minta izinku kepada pemilik kebunnya dulu.
4	T	Apakah akan ada aturan khusus yang akan dibuat di Desa Landi Kanusuang mengenai praktik <i>ma'itai anjoro</i> ?
	J	Tidak ada aturan khusus yang dibuat di desa landi kanusuang karena memang pekerjaan <i>ma'itai anjoro</i> merupakan pekerjaan turun-temurunmi nak.
5	T	Apakah ada sanksi sosial yang diberikan di Desa Landi Kanusuang ketika pihak pemilik kebun merasa keberatan dengan adanya orang-orang yang melakukan praktik <i>ma'itai anjoro</i> di Desa Landi Kanusuang?

	J	Tidak ada sanksi dari pihak desa jika pemilik kebun merasa keberatan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang ada disini.
--	---	---

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

TOKOH AGAMA



MA'ITAI ANJORO



MA'ITAI ANJORO



MA'ITAI ANJORO



MA'ITAI ANJORO



MA'ITAI ANJORO



TOKOH MASYARAKAT



PEMILIK KEBUN/POHON KELAPA



KEPALA DESA LANDI KANUSUANG



POHON KELAPA



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Lilis Saputri adalah anak pertama dari dua bersaudara. Terlahir dari orangtua yang teramat mulia, ayahanda Muhlis dan ibunda Nasriah, Penulis dilahirkan di Kandemeng pada tanggal 3 Maret 2000. Penulis menapaki jenjang pendidikan di SDN 055 Inpres Kandeapi pada tahun 2006-2012. Kemudian pada tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Tinambung. Pada tahun 2012-2015 dan SMA Negeri 2 Majene pada tahun 2015-2018, dan tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene melalui jalur UM-PTKIN dan lulus di jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Program studi Hukum Ekonomi Syariah.